JURNAL YUSTITIA
E-ISSN: 2723-0147
P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

ANALISIS PENERAPAN IDEAL REDUCING EMISSIONS, DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION DI INDONESIA

Nur Halimah Widowati,
Peggy Dian Septi Nur Angraini

Universitas Sragen
Email : nurhalimahwid@gmail.com,
peggydian10@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Reducing Emissions, Deforestation, and Forest Degradation in Indonesia still faces many problems. Brazil as one of the first countries to implement Reducing Emissions Deforestation and Forest Degradation has succeeded in reducing deforestation rates from 2005 to 2014. In this paper, the author will compare the implementation of Reducing Emissions, Deforestation, and Forest Degradation in Indonesia and Brazil to find the ideal form of application for Reducing Emissions, Deforestation, and Forest Degradation using doctrinal research methods and using primary also secondary legal materials. The implementation of Reducing Emissions, Deforestation, and Forest Degradation in Indonesia and Brazil still finds various obstacles. The application of the principles of Good Environmental Governance is important in Reducing Emissions Deforestation and Forest Degradation, so the regulation is formed based on sustainable environmental interests, cooperation and coordination between every institutions that take part in forest environmental management and active participation from the community in forming the regulation and the implementation of Reducing Emissions Deforestation and Forest Degradation.

Keywords: REDD+, Ideal, Indonesia, Brazil

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih mengandalkan pemanfaatan wilayah hutan dan hal ini menjadikan wilayah hutan di Indonesia mengalami deforestasi[1]. Akibat deforestasi ini, hutan di Indonesia menyumbang 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida setiap tahunnya dan menyumbang emisi karbon terbesar[2]. Indonesia yang memiliki 94,1 juta hektar hutan dan menduduki urutan ke 9 sebagai salah satu negara dengan wilayah

[1] att Leggett, dan Frances Davis, "*The Little Book of Big Deforestation Drivers*". Oxford: Global Canopy Programme, 2013.
[2] Barri, Mufti Fathul, "*Deforetasi Tanpa Henti: Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan TImur, dan Maluku Utara*". Bogor: Forest Watch Indonesia, 2018.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

terluas di dunia [3], hal ini membahayakan kondisi global karena deforestasi ini mempengaruhi tingkatan pemanasan global dan memberi dampak bagi keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup.

Reducing emissions deforestation and forest degradation atau REDD+ menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degadrasi hutan dengan melakukan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan meningkatkan stok karbon hutan melalui peraturan nasional dan daerah [4]. Namun penerapan REDD+ di Indonesia belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari belum adanya partisipasi masyarakat[5] dan *illegal logging* yang terjadi secara terorganisir[6]

Kekurangan dalam pelaksanaan REDD+ di Indonesia perlu dibenahi karena hutan memiliki peran yang sangat penting dan *crucial* terhadap keberlanjutan kehidupan manusia di bumi dan perlu evaluasi serta pembenahan dari pelaksanaanya. Teori sistem hukum yang dikemukakan Lon Fuller dan Teori Keadilan Ekologi yang dijelaskan oleh Brian Baxter menjadi dasar acuan untuk menemukan konsep ideal penerapan REDD+ di Indonesia agar dapat memperbaiki kondisi kehutanan dan menjaga keberlanjutan pelestarian hutan di Indonesia dengan membandingkan pelaksanaan REDD+ di negara Indonesia dan Brazil.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan REDD+ di Indonesia dan Brazil?
2. Bagaimana penerapan REDD+ yang di Ideal di Indonesia?

---

[3] KLHK, P. *PPID* "*Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*", 2019. Diambil kembali dari PPID MENLHK Web site: http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/dokumen/leaflet_pci_19_8_2016_small.pdf

[4] Dr. Ir. Belinda A. Margono, M. D. *Potret Implementasi REDD+ Di Indonesia*, Maret, 2019. Diambil kembali dari Pojok Iklim Menlhk Website: http://pojokiklim.menlhk. go.id/read/potret-implementasi-redd-di-indonesia

[5] Rochmayanto, Y. N. Implementation of REDD+ in the existing forest property rights: Lessons from Berau, East. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Mei, 2019.

[6] Nazia, Z. A., "*Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging di Kawasan hutan*" (Studi kasus di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember). 2013.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

III. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian doktrinal dimana penelitian dilakukan dengan memahami dan mempelajari bahan-bahan hukum secara lebih lanjut. Bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini dan hasil yang didapatkan dari penelitian doktrinal adalah argumentasi, teori atau konsep terbarukan yang memberikan solusi terhadap permasalahan di dalam penulisan hukum ini. [7] Penelitian ini memiliki sifat preskriptif yang memberikan solusi atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum[8]. Pendekatan perbandingan digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan bentuk pelaksanaan REDD+ yang ideal untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan REDD+ di Indonesia dan Brazil

Indonesia memulai komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2009 ditandai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2008 yang mengatur Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari deforestasi dan degradasi. Pelaksanaan awal REDD+ di Indonesia diatur untuk dapat mewakili berbagai kondisi biogeografi, dukungan dari pemerintah daerah, menanggulangi ancaman terhadap hutan serta menjaga keberagaman dan kebermanfaatan hutan bagi masyarakat. Peraturan pelaksanaan REDD+ di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enchancement Of Forest Carbon Stocks.*

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* menjelaskan jika hukum harus memenuhi delapan asas dan kepastian hukum, jika tidak memenuhi delapan asas dan kepastian hukum tersebut maka hukum tersebut tidak akan disebut sebagai sistem hukum dan hukum tidak dapat berlaku secara efektif. Asas-asas tersebut

[7] Marzuki, P. M., "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.
[8] Ibid,

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

adalah[9] a) Sistem hukum berupa peraturan bukan berdasarkan putusan yang bersifat *ad hoc*, b) Mensosialisasikan peraturan-peraturan kepada masyarakat, c) Peraturan tidak dapat berlaku surut, d) Peraturan yang ditetapkan berdasarkan rumusan yang sederhana dan dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat, e) Suatu peraturan tidak dapat bertentangan dengan peraturan lainnya secara hierarki, f) Substansi peraturan tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi batas kemampuan atau ditentukan dengan batas sewajarnya, g) Tidak boleh adanya perubahan yang dilakukan secara terus menerus sehingga membingungkan masyarakat, h) Kesesuaian peraturan yang ditetapkan dengan pelaksanaan di masyarakat. Jika kedelapan asas ini tidak dipenuhi maka sistem hukum yang berlaku tidak dapat disebut sebagai sistem hukum yang layak karena tidak berlaku secara efektif dan baik di masyarakat. Kepastian menjadi hal yang penting karena mencerminkan keadaan yang jelas, tidak terjadi multitafsir, tidak adanya kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum akan dianggap gagal jika tidak memenuhi moral dan menunjukkan kegagalan seperti [10] a) gagal untuk mengeluarkan hukum yang memuat aturan dan tidak membuat putusan *ad hoc*, b) gagal mengosialisasikan aturan, c) gagal karena menerapkan peraturan perundang-undangan secara surut, d) adanya peraturan yang bertentangan atau kontaradiktif, e) menuntut hal-hal di luar batas kemampuan, f) perubahan yang sering dilakukan akan mengakibatkan kebingungan di masyarakat, dan g) tidak mampu menyelaraskan aturan dengan pelaksanaannya di masyarakat.

Brian Baxter menjelaskan keadilan ekologi dalam buku yang ditulisnya yaitu *A Theory Of Ecological Justice* yang menetapkan keadilan tidak hanya ditujukan bagi manusia tetapi alam dan juga semua organisme juga turut menjadi subjek keadilan. Alam dan semua organisme memiliki hak atas pembagian manfaat sumber daya lingkungan agar dapat bertahan hidup dan berkembang. Penekanan yang diberikan oleh Baxter lebih pada tanggung jawab manusia terhadap unsur alam dan seluruh organisme, karena manusia secara leluasa dapat memperoleh

[9] Fuller, L. "*The Morality Of Law*", Yale University Press, Connecticut, 1964.
[10] Zuhraini, "*Kajian SIstem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Dalam Prespektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller)*". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2017. 41-69.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

semua sumber daya sehingga peran manusia untuk melanjutkan keberlanjutan dan keberagaman alam dan semua organisme sangatlah penting[11]

Pelaksanaan REDD+ dilaksanakan dengan menetapkan *roadmap* dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pada saat itu masih Kementerian Kehutanan). Pelaksanaan REDD+ di Indonesia dibagi menjadi tiga fase yaitu a) Fase persiapan, mempersiapkan perangkat metodologi dan strategi implementasi serta penentuan kriteria pemilihan lokasi pelaksanaan, b) Fase transisi yang ditetapkan dari tahun 2008-2012 untuk menguji metodologi dan strategi, c) Fase *full implementation* ditetapkan setelah tahun 2012. Hal ini jika dibandingkan dengan pelaksanaan di masyarakat, maka penerapan REDD+ tidak sesuai dengan fase yang ditetapkan hal ini dapat dilihat dari pembentukan BP REDD+ yang baru tertbentuk pada tahun 2013 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 padahal seharusnya pembentuan ini dilakukan pada fase persiapan.

Penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditemukan beberapa poin penting yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan REDD+.

Tabel 1. Penjabaran Poin Peraturan Perundang-Undangan Yang Bertentangan Dengan Tujuan Pelaksanaan REDD+

No	Peraturan Perundang-Undangan	Deskripsi
1	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Menjadi Undang-Undang	▪ Izin dan kontrak pertambangan yang diberikan di wilayah hutan sebelum dikeluarkannya undang-undang ini tetap beroperasi sampai akhir lisensi dan periode kontrak berakhir. ▪ Memperbolehkan adanya operasi perusahaan pertambangan di kawasan hutan lindung.

[11] Baxter, B., "*A Theory of Ecological Justice",* Routledge, Oxfordshire, 2004.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

2	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan	▪ Memperluas wilayah pertanian melalui instensifikasi dan ekstensifikasi lahan terlantar/kawasan hutan yang tidak terikat hak atau terikat tetapi tidak digunakan
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	▪ Pembentukan pemerintah daerah dengan syarat pembentukan menggunakan parameter geografis yaitu lokasi ibukota, kondisi hidrografi, dan kerentanan bencana. Namun dalam hal ini tidak mempertimbangkan kondisi hutan.
4	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	▪ Sistem pembakaran lahan dengan luas maksimal dua ha per kepala keluarga diperlolahkan untuk menanam varietas lokal. Hal ini memungkinkan terjadinya kebakaran besar dalam waktu yang sama karena penanaman satu varietas yang sama akan dilakukan secara bersamaan oleh warga lokal.

Sumber: Website Peraturan JDIH BPK (Database Peraturan | JDIH BPK)

Pelaksanaan REDD+ juga masih terkendala dengan tumpang tindih penguasaan lahan di dalam kawasan hutan. Konflik ini melibatkan masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan maupun antar perusahaan yang diakibatkan ketidakjelasan status hukum kepemilikan lahan, regulasi yang tidak harmonis dan pengelolaan sumber daya yang tidak seimbang[12].

[12] Diantoro, T. D., "*Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo*", Media of Law and Sharia, 2020, hlm. 254-267.

JURNAL YUSTITIA
E-ISSN: 2723-0147
P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

Gambar 1. Presentase Wilayah Adat yang Tumpah Tindih dengan Perizinan

Sumber : Indonesia Forest Watch, Angka Deforestasi Sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia

Penelitian di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat, Hutan Desa Merabu, Desa Long Duhung dan Desa Merapun di dalam wilayah KPH Berau Barat dan Desa Merabu mengelola hutan desa. Desa-desa tersebut menerapkan REDD+ dan jika ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat, maka tingkat partisipasi masih rendah. Hal ini terlihat dari masyarakat yang belum memiliki kesempatan memberikan masukan pengelolaan hutan sesuai dengan kearifan lokal, masyarakat yang belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana pelaksanaan REDD+[13].

Brazil menjadi negara yang memiliki sepertiga hutan hujan tropis di dunia sehingga menjadi negara dengan biodiversitas tertinggi di bumi. Hutan di Brazil juga mengalami deforestasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1933 sampai dengan 1998 dengan pertumbuhan kegiatan peternakan, perkebunan, pembangunan infrastruktur dan kegiatan illegal logging[14]. Brazil mengelola hutan yang dimiliki dengan mengeluarkan *The Brazillian Forest Code (Federal Law 4771/1965)* yang mengatur area premanen yang dilindungi menjadi kawasan lindung untuk melestarikan sumber daya air, menjaga ekologi dan keanekaragaman

[13] Rochmayanto, Y. N., "*Implementation of REDD+ in the existing forest property rights: Lessons from Berau*", East. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Mei 2019.
[14] Peter H. May, B. M., "*The Context of REDD+ in Brazil: Drivers, Agents, and Institutions*", Center for International Forestry Research, 2011, hlm. 1-88.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

hayati, menjaga kekayaan flora dan fauna serta perlindungan tanah dan menjaga kesejahteraan manusia[15] .

Brazil berhasil menurunkan deforestasi di hutan amazon semenjak tahun 2004 hingga 2013 dengan penerapan *The Action Plan for Prevention and Control of Deforestation in the Legal Amazon* (PPCDAm) yang menerapkan tiga pilar dalam pelaksanaannya yaitu merencanakan teritorial dan penggunaan lahan, mengendalikan dan memantau lingkungan, dan membina kegiatan produksi berkelanjutan. Realisasi dari PPCDAm adalah penciptaan kawasan lindung, penetapan tanah adat, mengatasi korupsi di pemerintahan, transparansi dalam pemantauan lingkungan dan mengingkatkan fungsi pemantauan satelit. Dukungan koordinasi dari pemerintah yang memiliki tujuan yang sama, transparansi, kejelasan dalam penetapan kawasan hutan dan penegakan hukum dalam tindakan korupsi dan kepemilikan tanah illegal membuktikan Brazil berhasil mengurangi tingkat deforestasi[16].

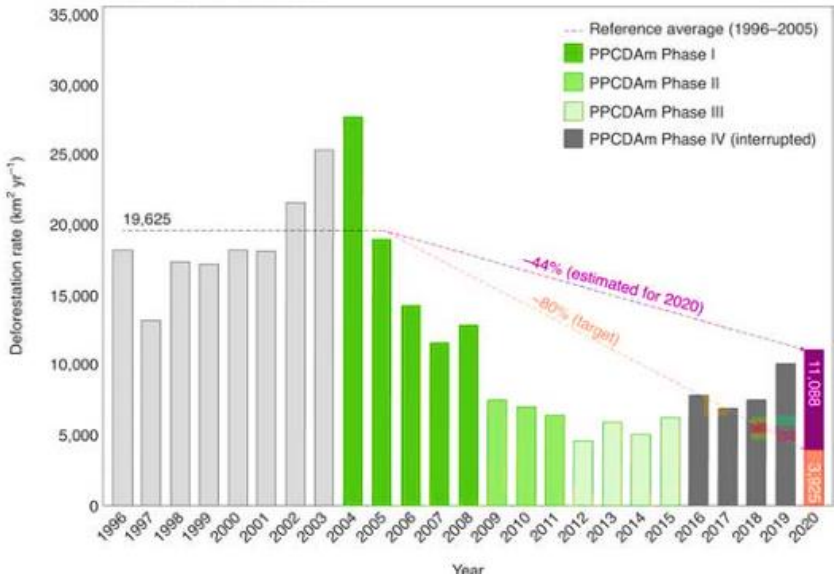

Gambar 2. Grafik Deforestasi di Brazil
Sumber : Portal Terra Brasilis (*Instituto Nacional de Pesquisas Espaciasis),* 2020

Gubernur di 9 negara bagian amazon di tahun 2008 berpartisipasi dalam *Governors Global Climate Summit in Los Angeles* dengan menandatangani MoU

[15] Ibid,
[16] Mauro Oliveira Pires, A. M. (t.thn.). "*Brazil: Implementation Prevention and Control Policies for Reducing Deforestation*", Global Good Practice Analysis (GIZ UNDP), Brazil.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

perubahan iklim dan komitmen untuk mengembangkan peraturan pengurangan deforestasi dan menentukan kriteria penerapan tingkat kepatuhan REDD[17].

Brazil mulai menyusun strategi nasional REDD+ pada tahun 2010 sebagai salah satu negara *early adopter*. Komisi Nasional REDD+ atau CONAREDD+ dibentuk pada tahun 2015, mengeluarkan *Brazil's National REDD+ Strategy* atau ENREDD+ yang dikembangkan berdasarkan tiga poin utama yaitu (a) Koordinasi kebijakan publik untuk perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan hutan serta *safeguards;* (b) pemantauan, pelaporan, dan verifikasi hasil; dan (c) pengumpulan serta distribusi pembayaran dana hasil REDD+ yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbo dengan mencegah deforestasi illegal melalui pelestarian dan pemulihan ekosistem serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi sosial dan lingkungan[18].

Pelaksanaan REDD+ di Brazil dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh *Center for International Forestry Research* atau CIFOR yang melibatkan responden dari kalangan perwakilan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, organisasi bisnis, dan masyarakat lokal yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Hasil survey pada tahun 2019, 43.6% responden menyatakan jika REDD+ memberikan dampak positif bagi Brazil yang terlihat dari peningkatan tata kelola hutan untuk mengurangi deforestasi dan memberi dampak kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Responden berpendapat bahwa REDD+ mampu mengubah arah politik pemerintahan Brazil, lembaga publik dan masyarakat menjadi lebih meningkatkan konservasi sistem pemantauan hutan yang baik dan transparan serta menunjang pelaksanaan metodologi penghitungan karbon untuk sektor penggunaan lahan[19].

Namun selain dampak positif yang dirasakan, tantangan dalam penerapan REDD+ juga dapat ditemukan seperti pada saat pemerintahan Presiden Dilma Rousseff berpindah kepada Presiden Bolsonaro, dimana Presiden Bolsonaro memiliki pandangan berbeda terhadap upaya konservasi kawasan hutan. Hal ini

[17] *Portal Terra Brasilis*, (2020, May). Diambil kembali dari Instituto nacional de pesquisas Espaciais: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br
[18] Patrícia Gallo, A. B. (2020). REDD+ Achievements and Challenges in Brazil Presceptions Over Time (2015-2019). *Center for International Forestry Research (CIFOR)*, 2.
[19] Ibid.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

terlihat dari tidak adanya koordinasi pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam penerapan REDD+ sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal dalam penerapannya. Penguasaan lahan yang belum transparan juga masih terjadi sehingga konflik tenurial belum dapat diselesaikan dengan baik. Pemerintahan Presiden Bolsonaro membubarkan Amazon *Fund* yang mengatur pendanaan dalam program REDD+[20].

Perubahan dalam *The Forest Code 2012* memberikan celah kemungkinan terjadinya deforestasi, sebagai agenda pemerintah yang lebih mengarah kepada anti-lingkungan, penangguhan ratifikasi tanah dan penurunan standar dalam pemberian izin lingkungan. Penetapan kebijakan dalam pemerintahan masih dipengaruhi kepentingan yang lebih mementingkan perdagangan komoditas pertanian dan mendorong eksploitasi sumber daya alam serta mengabaikan prinsip pemanfaatan dan konservasi yang berkelanjutan. Kebijakan yang berlaku juga mengalami tumpang tindih diantara kepentingan ekonomi dan kepentingan pelestarian lingkungan[21].

Faktor penting dalam pelaksanaan sistem hukum salah satunya adalah partisipasi, juga masih belum bisa dilaksanakan dengan baik di Brazil. Walaupun pengaturan mengenai masyarakat sudah diatur dalam peraturan yang berlaku namun sarana untuk komunikasi dari masyarakat (*bottom up)* dan pelaksanaan partisipasi masyarakat masih belum maksimal[22].

Jika dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh CIFOR, pelaksanaan REDD+ sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat yang sudah terlihat dari segi peningkatan tata kelola hutan untuk mengurangi deforestasi, arah politik pemerintahan yang lebih mementingkan kepentingan konservasi hutan. Namun penurunan penerapan REDD+ terjadi saat pemerintahan Brazil dipimpin oleh Presiden Bolsonaro. Hal ini membuktikan jika arah kebijakan dan prioritas pengelolaan oleh pemimpin negara akan sangat memberikan dampak pada arah pelaksanaan pengelolaan negara. Sistem pengelolaan dan konservasi hutan yang sudah dilaksanakan dengan baik bisa berubah karena pemegang kekuasaan lebih mementingkan hal lain.

[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Ibid.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

B. Penerapan Ideal REDD+ di Indonesia

Penerapan REDD+ di Indonesia dan penerapan REDD+ di Brazil memiliki kesamaan, walaupun Brazil secara signifikan sudah bisa menurunkan tingkat deforestasi dari tahun 2004 hingga 2013 namun, dengan bergantinya pemimpin masih ditemukan kendala dari segi pengaturan yang lebih mementingkan kepentingan ekonomi, konflik tenurial yang masih terjadi, partisipasi masyarakat yang masih rendah serta tumpang tindih kepentingan dalam peraturan yang berlaku.

Penerapan sistem hukum yang baik dan mencapai kepastian hukum menurut Lon Fuller harus memenuhi kedelapan asas, jika dilihat dari penerapan REDD+ diatas maka penerapan peraturan REDD+ dalam pelaksanaanya masih belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan seperti belum terselesaikannya konflik tenurial, tumpang tindih penguasaan lahan, partisipasi masyarakat yang sangat rendah, penetapan kebijakan lain yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan REDD+. Hal ini juga menyebabkan hukum dianggap gagal karena tidak memenuhi moral dan menunjukkan kegagalan yaitu adanya peraturan yang kontradiktif dan tidak mampu menyelaraskan aturan dengan pelaksanaannya di masyarakat.

Arah kebijakan yang masih mementingkan faktor ekonomi juga belum memenuhi pelaksanaan keadilan ekologi menurut Baxter, dimana lingkungan memiliki haknya agar dapat bertahan hidup dan berkembang. Manusia masih belum melaksanakan perannya untuk melaksanakan keberlanjutan dan keberagaman alam dan seluruh organisasi.

Pelaksanaan REDD+ yang ideal memerlukan koordinasi dan kerja sama yang baik dari semua subjek yang terlibat dalam pengelolaan hutan mulai dari pemerintah, lembaga masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak langsung dalam pelaksanaannya. Kebijakan yang selaras antara berbagai sektor yang terlibat, integrasi pihak-pihak yang terkait, koordinasi multitingkat dan multisektoral yang efektif sangat penting untuk mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan.

Good Environmental Governance penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan REDD+ karena *Good Environmental Governance* memiliki konsep untuk memberdayakan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak kualitas dari sumber daya alam tersebut. *Good Environmental Governance* diterapkan untuk meminimalisir dampak negatif perilaku kelembagaan terhadap

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

kondisi lingkungan[23]. Menurut Siahaan asas *Good Environmental Governance* mencangkup penyelenggaraan yang baik dalam pengelolaan lingkungan dengan prinsip sumber daya yang berkelanjutan[24]. Pelaksanaan *Good Environmental Governance* memerlukan transparasi pada institusi lingkungan, kebijakan dan program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan penerapan kebijakan[25].

Pemerintah harus menerapkan *Good Environmental Governance* karena tanggung jawab pemerintah untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang berdasarkan kepentingan masyarakat dan dampak lingkungan, manusia, serta alam yang saling berkaitan serta membutuhkan. Perlu adanya transparansi lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam kebijakan yang dicanangkan. *Good Environmental Governance* memerlukan faktor-faktor penting dalam penerapannya seperti ketentuan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi, akuntabilitas, lembaga serta keadilan[26]. *Enviromental Governance* akan berjalan dengan baik jika implementasi pengelolaan lingkungan hidup dilakukan bersifat multi dan lintas stakeholder, sehingga kerja sama dan koordinasi setiap pihak yang terlibat sangatlah penting[27].

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan REDD+ di Indonesia masih banyak menemui kendala seperti terdapatnya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan tujuan REDD+ dan pelaksanaan REDD+ yang belum menerapkan partisipasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan penerapan REDD+ di Brazil yang sudah dapat menurunkan tingkat deforestasi dari tahun 2004 hingga 2013 dan dapat mengubah arah kebijakan dan pengelolaan hutan untuk mengurangi deforestasi

[23] Santoso, P., "*Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Environmental Governance*," *Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora*, 2003.
[24] Siahaan, N. H., "*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*", Erlangga, Jakarta, 2004.
[25] Purniawati, N. K., "*Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Evironmental Protection and Management)*", The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2022, hlm. 45-57.
[26] Anggita Amilia Purnama, D. C., "*Penerapan Prinsip Good-Environmental Governance di Kabupaten Serang (Studi Kasus: Sungai Cidurian Kabupaten Serang)*", *International Journal of Demos*, 2020, hlm. 213-224.
[27] Santoso, P., "*Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Environmental Governance*", *Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora*, 2003.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

dan degradasi, walaupun penurunan kembali terjadi pada saat perubahan kepemimpinan yang mengubah arah kebijakan menjadi lebih mementingkan kepentingan ekonomi.

2. Penerapan REDD+ yang ideal haruslah menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* yang pada pelaksanaannya memerlukan kerja sama dan koordinasi sektor yang bersinggungan dengan pengelolaan hutan, menerapkan kebijakan yang berdasarkan kepentingan masyarakat dan memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan, menerapkan prinsip sumber daya yang berkelanjutan, transparansi dalam pelaksanaan dan menetapkan program serta kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam perumusan dan penerapannya.

B. Saran

1. Penerapan REDD+ di Indonesia yang ideal harus didasari oleh pembentukan regulasi yang bersinergi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, menyelaraskan tujuan untuk menjaga sumber daya yang berkelanjutan dan mengurangi emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degadrasi hutan dengan melakukan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari. Penerapan dalam masyarakat juga harus ditingkatkan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaannya sehingga lebih efektif dan efisien.
2. Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan negara juga harus menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* sehingga pelaksanaan setiap sektor pemerintahan didasarkan pada prinsip yang sama dan mampu memperikan sinergi yang baik bagi pengelolaan dan perlindungan lingkungan terutama hutan.

JURNAL YUSTITIA E-ISSN: 2723-0147 P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Baxter, Brian. *A Theory of Ecological Justice*. Oxfordshire: Routledge, 2004.

Fuller, Lon. *The Morality Of Law*. Connecticut: Yale University Press, 1964.

Mario Rautner, Matt Leggett, dan Frances Davis. *The Little Book of Big Deforestation Drivers*. Oxford: Global Canopy Programme, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Siahaan, Nommy Horas Thombang. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.

2. Jurnal

Anggita Amilia Purnama, Dzikra Chelonia. "Penerapan Prinsip Good-Environmental Governance di Kabupaten Serang (Studi Kasus: Sungai Cidurian Kabupaten Serang)." *International Journal of Demos* (2020): 213-224.

Barri, Mufti Fathul. *Deforetasi Tanpa Henti: Potret Deforestasi di Sumatera Utara, Kalimantan TImur, dan Maluku Utara*. Bogor: Forest Watch Indonesia, 2018.

Diantoro, Totok Dwi. "Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo." *Media of Law and Sharia* (2020): 254-267.

Mauro Oliveira Pires, Ana María Majano, María José Gutiérrez. *Brazil: Implementation Prevention and Control Policies for Reducing Deforestation*. Brazil: Global Good Practice Analysis (GIZ UNDP), n.d.

Nazia, Z., Atikah, W. and Nugroho, R. "Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging di Kawasan hutan (Studi kasus di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)." (2013).

Patrícia Gallo, Alice Brites, dan Tatiane Micheletti. "REDD+ Achievements and Challenges in Brazil Presceptions Over Time (2015-2019)." *Center for International Forestry Research (CIFOR)* (2020): 2.

Peter H. May, Brent Millikan, Maria F. Gebara. "The Context of REDD+ in Brazil: Drivers, Agents, and Institutions." *Center for International Forestry Research* (2011): 1-88.

Purniawati, Nikmatul Kasana,Rodiyah. "Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Evironmental Protection and Management)." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* (2020): 45-57.

Rochmayanto, Y., Nurrochmat, D.R., Nugroho, B., Darusman, D. and Satria, A. "Implementation of REDD+ in the existing forest property rights: Lessons from Berau, East." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (2019).

Santoso, Purwo. "Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Environmental Governance." *Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora* (2003).

Watch, Indonesia Forest. *Angka Deforestasi Sebagai "Alarm" Memburuknya Hutan Indonesia*. Bogor: Lembar Fakta Forest Watch Indonesia, 2019.

Y Rochmayanto, D.R. Nurrochmat, B. Nugroho, D. Darusman dan A. Satria. "Implementation of REDD+ in Existing Forest Property Rights: Lesson from Berau, East Kalimantan Province, Indonesia." *IOP Conf. Series: Earth and Evironmental Science 285* (2019): 1-16.

Zuhraini. "Kajian SIstem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Dalam Prespektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2017): 41-69.

3. Sumber Lain

(INPE), Institutio de Pesquisas Espaciais. May 2020. <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br>.

Dr. Ir. Belinda A. Margono, Msc, Dr. Yanto Rochmayanto, Solichin Manuri, Ph.D, Cynthia Maharani. *Potret Implementasi Redd+ Di Indonesia*. 13 March 2019. <http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/potret-implementasi-redd-di-indonesia>.

JURNAL YUSTITIA
E-ISSN: 2723-0147
P-ISSN: 1978-9963
FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

KLHK, PPID. *PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. 2019. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/dokumen/leaflet_pci_19_8_2016_small.pdf >.

Portal Terra Brasilis. May 2020. <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br>.